
Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum: Kajian tentang Hak Restitusi dalam Kasus Perdagangan Anak

Restitution Rights in the Context of Child Trafficking: A Study on Child Protection and Law Enforcement

Tantimin*, Rufinus Hotmaulana Hutauruk & Salsabella Dea Nopriensa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Diterima: 2024-03-27; Direview: 2024-03-29; Disetujui: 2024-04-09

DOI: <https://doi.org/10.34007/jlpr.v2i1.465>

*Corresponding Email: tatimin@gmail.com

Abstrak

Kasus perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Dalam kerangka hukum Indonesia, perdagangan manusia telah diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hak atas restitusi. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukumnya, yaitu pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. mengenai Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis permasalahan dengan menggunakan bahan referensi utama yang mencakup peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama (bahan hukum primer), serta berbagai sumber bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, buku-buku hukum, publikasi ilmiah, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak dan haknya atas restitusi guna menemukan jawaban yang tepat dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak serta hak restitusi ini dapat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: selama tindakan kejahatan, selama persidangan terhadap pelaku perdagangan manusia, dan pasca putusan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Anak; Hak Restitusi.

Abstract

Child trafficking cases are one of the fastest-growing crimes in the world. Lack of education and limited information make them vulnerable to being trapped in human trafficking. In the Indonesian legal framework, human trafficking is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which regulates the right to restitution. However, there are still weaknesses in law enforcement, namely for any criminal offense that restitution can be submitted, so law enforcement does not necessarily facilitate victims in applying for the right to restitution. The research method used in this study is a normative juridical research method. This approach involves problem analysis using primary reference materials which include statutory regulations as the main source (primary legal materials), as well as various secondary sources of legal materials, such as legal literature, legal books, scientific publications, and scientific articles. discusses the regulation and implementation of criminal sanctions against child traffickers and their rights to restitution to find appropriate and accurate answers. Based on the research results, law enforcement efforts regarding the crime of child trafficking and the right to restitution can be carried out in three stages, namely: during the crime, during the trial of the perpetrator of human trafficking, and after the verdict.

Keywords: Law Enforcement; Child Trafficking Crime; Right to Restitution.

How to Cite: Tantimin, Hutauruk, R.H., & Nopriensa, S.D., (2024), Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum: Kajian tentang Hak Restitusi dalam Kasus Perdagangan Anak, *Journal of Law & Policy Review*. 2 (1): 1 - 10.

PENDAHULUAN

Kasus perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Masalah ini menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Isu perdagangan manusia ini dimulai dengan meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Penyebab atau faktor yang mengakibatkan terjadinya hal tersebut adalah yang paling dominan adalah faktor kemiskinan, ketidakterediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan (Tim Jaringan Indonesia ACT, 2010).

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang dalam komunitas ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah, kurangnya pemahaman agama atau moralitas, dan bergantung pada kelompok komunitas ekonomi yang kuat (Satriani & Muis, 2013) Alasan yang diberikan oleh korban pada umumnya adalah tindakan legal berdasarkan perjanjian. Pelanggaran HAM dalam bentuk perbudakan pada umumnya dalam bentuk perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat ke kelompok ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dari perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tingkat kebijakan hukum pidana melalui legislasi, pelaksanaan, dan peradilan (Munthe, 2015).

Perdagangan manusia ini bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana, dalam hukum pidana di Indonesia telah di atur didalam KUHP, peraturan perundang-undangan didalam UU No.1 tahun 2023, Bab Pasal 455 terkait perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukuman pidana penjara dan hukuman pidana denda. Perdagangan manusia ini merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan sistimatis, dimana orang-orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan kelompok untuk mendapatkan keuntungan (Daud & Sopoyono, 2019).

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Syarif, 2014).

Namun demikian, berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat 147 kasus trafficking (perdagangan anak) dan eksploitasi anak pada tahun 2021. Angka tersebut hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 149 kasus pada tahun 2020. Puncak kasus perdagangan dan eksploitasi anak terjadi pada tahun 2019, dengan mencapai 347 kasus. Namun, setelah itu, jumlah kasus kejahatan eksploitasi anak menunjukkan penurunan hingga tahun lalu. Untuk memberikan gambaran tambahan, selama periode Januari-Juni 2022, KPAI menerima 1.358 pengaduan terkait perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 1.444 kasus terbagi menjadi 981 kasus di bawah sub komisi pemenuhan hak anak dan 463 kasus di bawah sub komisi perlindungan khusus anak (Kusnandar, 2022).

Mengingat meningkatnya kasus perdagangan anak yang mengkhawatirkan, pemerintah perlu fokus pada upaya serius untuk memerangi kejahatan ini. Upaya ini harus mencakup tidak hanya penegakan hukum dalam langkah-langkah pencegahan, represif, dan responsif tetapi juga inisiatif yang ditujukan untuk pemulihan dan perlindungan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia, setelah selesainya proses pidana dengan tujuan mengamankan masa depan mereka (Gultom, 2010). Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi CRC pada 5 September 1990. 12 (dua belas) tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi Konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang-Undang Nomor 35/2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang inilah



secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Meskipun telah lahir Undang-Undang tentang perlindungan anak bahkan adanya jaminan perlindungan bagi mereka yang tercantum dalam Hak Konvensi Anak (*Convention on the Right of the Child*) tingkat kejahatan perdagangan anak masih saja terus mengalami peningkatan.

Perlindungan anak mencakup segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan situasi dimana setiap anak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan hak-haknya dan memenuhi tanggung jawabnya demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang normal. Kegiatan-kegiatan ini memiliki konsekuensi hukum, baik yang terkait dengan peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 28B (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Berkaitan dengan perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan manusia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia memiliki hak atas perlindungan istimewa yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya (Pasal 59) (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, Yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Sistem peradilan Pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak, baik pada hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa, namun seiring pemajuan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, hak-hak korban tindak pidana kini berangsur menjadi perhatian dan diakomodasi di banyak perundang-undangan. Hal ini membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang kini lebih mencerminkan keadilan. Salah satu bukti adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak dimaksud adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tahun 2006. Pada Undang-Undang perlindungan saksi dan korban diatur sejumlah hak saksi dan korban yang harus menjadi perhatian seluruh unsur penegak hukum, oleh karena itu kelahiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi titik kebangkitan sistem peradilan pidana yang lebih humanis.

Dalam konteks perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan manusia, UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang membahas aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam tujuh pasal yang berbeda. Undang-Undang ini secara khusus mengatur perlindungan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia dalam kerangka peradilan pidana dan upaya pencegahan. Namun, peraturan perundang-undangan ini tidak mengatasi situasi anak-anak tersebut setelah proses peradilan pidana selesai. Pertanyaan mengenai apakah pemenuhan hak-hak anak yang diamanatkan oleh Pasal 28b (2) UUD 1945 dan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk dalam ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tetap menjadi permasalahan yang belum terjawab. Terlebih jika hak tersebut merupakan hak restitusi yang harus dijamin oleh payung hukum.

Hak restitusi adalah pemberian ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana, yang pada kenyataannya masih terdapat kendala dalam pemenuhannya. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi hak atas restitusi bagi korban tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan. Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Jadi, dalam perjalanannya, implementasi peraturan perundang-undangan tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Di samping itu penegak hukum yang cenderung legalistic

positivistic, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada KUHP dan tidak melihat konteks perlindungannya.

Pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pengaturan restitusi yang dapat digunakan korban untuk mengajukan haknya. Namun di luar tindak pidana tersebut restitusi tidak dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Kelemahan Undang-Undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *research gap* dari penelitian-penelitian hukum terdahulu. Adapun penelitian pertama dilakukan oleh (1) (Nurhaurima et al., 2021) dengan judul "Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". (2) (Simatupang et al., 2023) dengan judul "Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Dan, (3) (Setyani & Kristiyadi, 2021) dengan judul "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual".

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek dan pemaparannya dimana penelitian ini menitikberatkan pada penegakan hukumnya dan pemaparannya secara umum, yang menggambarkan ketidaksesuaian antara tujuan undang-undang dengan implementasinya terkait pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian hukum di Indonesia, problematika tersebut bermula pada ketidak-pastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya. Adapun terkait latar belakang diatas, harapan pencapaian dan tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi hukum yang mengatur kejahatan perdagangan anak yang berlaku di Indonesia serta haknya atas restitusi. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Serta Hak Restitusinya**".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini mendasarkan analisis permasalahan pada bahan referensi utama, yang meliputi peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama atau bahan hukum primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, buku-buku hukum, publikasi ilmiah, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak serta hak mereka atas restitusi. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk menggali jawaban yang tepat dan akurat terkait isu tersebut.

Dengan mengandalkan bahan hukum primer, penelitian ini menitikberatkan pada analisis teks undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan anak dan restitusi hak mereka. Sementara itu, sumber bahan hukum sekunder memberikan dukungan dalam membahas konteks lebih luas, memperdalam pemahaman terhadap isu-isu hukum yang muncul, dan mengintegrasikan perspektif akademis. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan pelanggaran hak anak dalam konteks perdagangan dan implementasi sanksi pidana serta hak atas restitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen Hukum Pemberantasan Perdagangan Manusia

Kejahatan merujuk pada perilaku yang melanggar norma dan nilai-nilai sosial masyarakat, dan perilaku ini menjadi dasar untuk pelanggaran hukum pidana. Oleh karena itu, individu yang

terlibat dalam tindakan kejahatan harus dikenai hukuman sesuai dengan aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Di sisi lain, J.E. Sahetapy, dalam bukunya *Paradoks Kriminologi*, menjelaskan bahwa konsep kejahatan memiliki makna yang relatif dan berubah-ubah, serta terkait dengan tindakan atau perilaku (baik yang aktif maupun pasif) yang dianggap sebagai tindakan anti-sosial oleh sebagian besar atau sebagian kecil masyarakat. Kejahatan juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan perasaan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan konteks dan waktu yang ada (Sutherland, 2017).

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1, Nomor 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, digambarkan sebagai: "Tindakan merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mentransfer, menyampaikan, atau menerima seseorang melalui penggunaan kekerasan, ancaman, penggunaan kekuatan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan utang, pembayaran, atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negeri atau lintas batas, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tersebut dieksploitasi (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, 2007, p. 21)

Referensi Bloomsbury mendefinisikan perdagangan manusia sebagai "Praktik ilegal menemukan dan menggunakan manusia untuk pekerjaan yang tidak dibayar, seringkali tidak menyenangkan, dalam situasi keadaan mereka mencegah mereka untuk hidup." (Bloomsburyreference, 2004). Instrumen hukum pemberantasan perdagangan orang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang secara umum menyebutkan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 20, 21, dan Pasal 28B (2) UUD 1945, yang menjadi dasar diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur perdagangan manusia dalam Pasal 297 dan Pasal 324, yang menyatakan:

Pasal 297 KUHP: "Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki di bawah umur dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal enam tahun." (Marpaung, 1999).

Pasal 324 KUHP: "Siapa pun yang, dengan biaya sendiri atau dengan mengorbankan orang lain, terlibat dalam perdagangan budak atau berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu tindakan yang disebutkan di atas, dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimum dua belas tahun."

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, selain didasarkan pada Pasal 20, 21, dan Pasal 28B (2), juga terinspirasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Protokol PBB 2000 untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (Protokol Palermo), yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, 2007, p. 21). Instrumen hukum lain yang mengatur perdagangan manusia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Pasal 3 ayat a). Instrumen hukum internasional yang juga menangani perdagangan manusia meliputi: Perjanjian internasional sebelum 1949, seperti Perjanjian Internasional untuk Penindasan Lalu Lintas Budak Putih 18 Mei 1904, yang diubah oleh Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 3 Desember 1948.

Ketentuan internasional terhadap perdagangan manusia mencakup berbagai perjanjian dan deklarasi, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Hak

Anak dan Protokol Opsional yang relevan, Konvensi Mengenai Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ILO Act No. 182), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Protokol PBB untuk Menekan, Mencegah, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (Protokol Palermo), Konvensi SAR dalam Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi, dan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara. Instrumen internasional ini secara kolektif menangani masalah perdagangan manusia dalam skala global.

Modus Operandi dan Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Undang-Undang ini mengatur modus operandi atau metode operasional yang digunakan oleh individu atau kelompok kriminal dalam melaksanakan rencana kriminal mereka dalam konteks perdagangan manusia, terutama ketika anak-anak menjadi korban (Mozasa, 2005). Modus operandi Perdagangan Manusia yang melibatkan anak sebagai korban diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia. Ini melibatkan penculikan anak-anak melalui janji atau penyediaan sesuatu dengan maksud eksploitasi, serta perdagangan anak-anak baik di dalam negeri maupun internasional, baik secara legal maupun ilegal, dengan tujuan mengeksploitasi mereka (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, 2007, p. 21). Namun, penting untuk dicatat bahwa modus operandi tertentu di lapangan dapat terus berkembang, menggunakan metode yang semakin canggih dan tidak dapat diprediksi, seperti bagaimana modus operandi perdagangan narkoba terus beradaptasi untuk menghindari penegakan hukum. Eksploitasi adalah elemen sentral dalam perdagangan manusia. Salah satu definisi eksploitasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, yang menyatakan: "Eksploitasi adalah suatu tindakan, dengan atau tanpa persetujuan korban, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada prostitusi, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik, eksploitasi seksual, eksploitasi organ reproduksi, atau pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara ilegal, atau pemanfaatan tenaga kerja atau kemampuan individu oleh pihak lain untuk keuntungan material atau immaterial. Definisi ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk prostitusi, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik, eksploitasi seksual, eksploitasi organ reproduksi, dan pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara ilegal, atau pemanfaatan tenaga kerja atau kemampuan individu oleh pihak lain untuk keuntungan material atau immaterial (Simatupang et al., 2023). Penting untuk digarisbawahi bahwa Pasal 1, Angka 7 Undang-Undang tidak membatasi diri hanya pada sepuluh jenis eksploitasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia memungkinkan eksploitasi tanpa batasan. Oleh karena itu, masih dimungkinkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi lain yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia, terutama mereka yang mengorbankan anak-anak. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, 2007, p. 21).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mengesahkan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak berfungsi sebagai peraturan hukum tambahan mengenai masalah perdagangan manusia. Undang-Undang ini memberikan definisi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang melibatkan anak-anak, termasuk eksploitasi fisik dan ekonomi anak dalam berbagai bidang seperti prostitusi, pertambangan, penyelaman mutiara, konstruksi, penangkapan ikan, pemulungan, keterlibatan dalam produksi dan aktivitas dengan penggunaan bahan peledak, bekerja di jalanan, menjadi pembantu rumah tangga, berkegiatan di industri rumah tangga, perkebunan, penebangan, pengolahan, dan transportasi kayu, serta berkerja dalam industri dan aktivitas yang melibatkan



bahan kimia berbahaya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), 2000, p. 1).

Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia

Perlindungan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia secara inheren terkait dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yang diabadikan dalam peraturan hukum dan Konstitusi Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa pengertian HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: "Hak asasi manusia adalah hak dasar semua manusia tanpa perbedaan. Karena hak-hak dasar ini adalah karunia dari Yang Mahakuasa, pemahaman Hak Asasi Manusia adalah bahwa mereka adalah hak sebagai karunia ilahi dari Yang Mahakuasa, melekat pada manusia, alami, universal, dan abadi, terkait dengan martabat dan kehormatan manusia (Farhana, 2012).

Perdagangan manusia tidak diragukan lagi merupakan kejahatan yang sangat melanggar hak asasi manusia, yang dapat diamati tidak hanya dalam sifat kejahatan itu sendiri tetapi juga dalam konsekuensi yang ditimbulkannya pada para korban, terutama anak-anak (*Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan MPR RI 7-8 Agustus 2000*, 2000). Jaminan perlindungan bagi anak korban perdagangan manusia secara umum telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan: "Hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak-hak mereka atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan orang.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dituangkan dalam Pasal 68, yang menyatakan, "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan manusia harus diberikan melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, pengasuhan, dan rehabilitasi." Upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan manusia meliputi tiga tahap, termasuk pencegahan untuk memastikan tidak terjadi kejahatan perdagangan manusia yang mengorbankan anak. Namun, regulasi tersebut tidak secara khusus merinci perlindungan anak-anak yang menjadi korban penculikan atau perdagangan manusia. Hanya disebutkan dalam Pasal 78 bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan sengaja membiarkan anak-anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, atau diperdagangkan, akan dikenakan tuntutan pidana.

Pengertian restitusi dalam konteks hak-hak korban adalah pemberian ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana. Mengapa korban harus mendapatkan ganti rugi, dalah karena korban telah menjadi target atau sasaran dari perbuatan tindak pidana si pelaku (Nurhaurima et al., 2021). Terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban tersebut menyebabkan ketidakseimbangan keadaan atau hancurnya sistem kepercayaan dalam suatu masyarakat, sehingga untuk mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan yang tidak seimbang itu pelaku mengganti atas kerugian yang diderita korban (Setyani & Kristiyadi, 2021). Dalam setiap tindak pidana, hampir dapat dipastikan korban akan mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat immateriel maupun kerugian yang bersifat material. Kerugian immaterial adalah kerugian yang sesungguhnya sulit untuk diukur atau dinilai dengan uang, seperti halnya penderitaan bathin atau rasa malu, trauma, tidak dapat melakukan aktivitas

sehari-hari karena hilang kepercayaan dirinya, atau bentuk penderitaan-penderitaan lain yang dialami korban, misalnya karena korban telah dirudapaksa si pelaku. Kerugian materiel adalah kerugian yang nyata-nyata kehilangan sejumlah uang, harta benda atau harta kekayaan milik korban. Istilah kerugian materiel tidak dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi istilah kerugian ekonomi ini digunakan pada pengertian korban. Dirumuskan, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun diatur di luar KUHP, yang menimbulkan kerugian pada korbannya, khususnya kerugian secara ekonomi.

Pasal 71 D menyatakan bahwa anak yang dieksploitasi atau diperdagangkan secara ekonomi dan/atau seksual berhak menuntut restitusi, yang merupakan tanggung jawab pelaku tindak pidana. Ketentuan ini terkait dengan hak yang diperoleh anak sebagai korban setelah proses persidangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang terutama berfokus pada pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Namun, bagi anak yang menjadi korban perdagangan manusia, UU ini hanya mengatur apa yang dituangkan dalam sembilan pasal: Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40. Upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibagi menjadi tiga tahap: perlindungan selama melakukan kejahatan, perlindungan selama persidangan terhadap pelaku perdagangan manusia, dan perlindungan pasca-penilaian. Ketiga tahap ini dirinci sebagai berikut:

1. Perlindungan selama melakukan kejahatan perdagangan orang meliputi ancaman hukuman pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja dan sengaja membiarkan anak dieksploitasi atau diperdagangkan secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
2. Perlindungan selama persidangan terhadap pelaku perdagangan manusia meliputi:
 - a. Sebuah. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik anak dan tanpa menggunakan jubah atau seragam dinas.
 - b. Persidangan tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilaksanakan secara tertutup.
 - c. Pemeriksaan saksi dan/atau korban anak harus didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, pengacara, atau pendamping lainnya.
 - d. Pemeriksaan saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.
 - e. Pemeriksaan saksi dan/atau korban anak, dengan persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar ruang sidang dengan rekaman yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.
3. Tahap pasca putusan, yang melibatkan hak untuk meminta restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Dari tiga tahap tersebut, upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia terjadi setelah pengadilan mengeluarkan putusan terhadap pelaku setelah melalui ketentuan formil sesuai KUHP. Upaya ini terbatas pada pemberian restitusi, yang harus diajukan terlebih dahulu oleh korban atau ahli warisnya. Kompensasi atau restitusi ini bisa dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui tuntutan hukum perdata atau melalui proses pengadilan pidana. Dalam pengadilan pidana, ini dilakukan dengan cara mengajukan upaya hukum bersama untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi sesuai dengan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam proses ini, korban hanya dapat menuntut penggantian biaya aktual yang mereka keluarkan sebagai akibat dari tindakan terdakwa (kerugian materiel).

Adapun alternatifnya, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi di pengadilan perdata, dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, penggugat dapat menuntut kompensasi penuh, yang mencakup kerugian material dan kerugian immaterial. Namun, kerugian immaterial hanya dapat diminta dalam situasi tertentu, seperti kasus kematian (pidana pembunuhan) atau cedera/cacat korban (Pasal 1370-1371 KUH Perdata). Akan tetapi, perlu dicatat bahwa mengejar klaim semacam ini dalam sistem hukum dapat melibatkan prosedur hukum yang rumit. Meskipun demikian, terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak, hal ini merupakan bentuk ikhtiar dalam upaya mencapai keadilan yang harus diperjuangkan.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak tidak hanya mencakup langkah-langkah pencegahan, represif, dan responsif tetapi juga inisiatif yang ditujukan untuk pemulihan dan perlindungan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Penegakan hukum disini juga merupakan perlindungan hukum yang bertujuan menciptakan situasi dimana setiap anak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan hak-haknya dan memenuhi tanggung jawabnya demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang normal, termasuk didalamnya hak restitusi. Hak restitusi adalah pemberian ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana, yang harus mendapat jaminan hukum. Hal tersebut juga merupakan wujud amanat Konstitusi Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 28B (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diinterpretasikan melalui peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya penegakan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: perlindungan selama melakukan kejahatan yang meliputi ancaman hukuman pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja dan sengaja membiarkan anak dieksploitasi atau diperdagangkan secara ekonomi dan/atau seksual, perlindungan selama persidangan terhadap pelaku perdagangan manusia sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan perlindungan pasca-penilaian. Dalam tahap pasca-penilaian, anak-anak korban berhak atas restitusi, yang merupakan tanggung jawab pelaku kejahatan. Restitusi ini dapat diperoleh melalui tuntutan pengadilan pidana ataupun gugatan perdata. Dalam pengadilan pidana, ini dilakukan dengan cara mengajukan upaya hukum bersama untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi sesuai dengan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun alternatifnya, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi di pengadilan perdata, dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bloomsburyreference. (2004). *Dictionary of Law, Over 8.000 Terms Clearly Defined* (Fourth Edition). Bloomsbury Publishing Plc.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Utama.
- Kusnandar, V. B. (2022, October 7). *Perdagangan Anak Ala Suhendra "Ayah Sejuta Anak" Terbongkar, Berikut Jumlah Korban Trafficking Anak di 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id.



- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/perdagangan-anak-ala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021>
- Marpaung, L. (1999). *Tindak Pidana Terhadap Kebebasan Pribadi-Pengertian dan Penerapannya dilengkapi dengan Yurisprudensi*. Sumber Ilmu Jaya.
- Mozasa, C. B. (2005). *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. USU Press.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 184. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v7i2.3126>
- Nurhaurima, S., Koto, Z., & Dewi, D. S. (2021). Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Legal Research*, 3(3). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.21689>
- Putusan majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia: Sidang tahunan MPR RI 7-8 Agustus 2000*. (2000).
- Satriani, R. A., & Muis, T. (2013). Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya. *Jurnal BK Unesa*, 4(1), 67–77.
- Setyani, W. R., & Kristiyadi, K. (2021). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual. *Verstek*, 9(4), 738. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72429>
- Simatupang, B. H., William, C., Sitepu, S., & Susanti, P. (2023). Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), 68–78.
- Sutherland. (2017). *Teori-Teori Kriminologi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syarif, H. A. (2014). Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak). *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11100>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, Pub. L. No. 21 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), Pub. L. No. 1 (2000)